

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGARUH HUBUNGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) TERHADAP MUNCULNYA PERCERAIAN
(Studi Kasus Pada 3 Pasangan Suami - Istri di Pengadilan Agama Kota**

Pekanbaru)


SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Harnisa Harahap

NPM: 187510302

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Harnisa Harahap
NPM : 187510302
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengaruh Hubungan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Terhadap Munculnya Perceraian. (Studi
Kasus 3 Pasangan Suami – Istri di Pengadilan
Agama Kota Pekanbaru).

Format Sistematika dan pembahasan, masing-masing materi usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 22 Februari 2022

Turut Menyetujui,
Program Studi Kriminologi
Ketua

Fakhri Usmita, S.Sos, M.Krim

Pembimbing

Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama	Harnisa Harahap
NPM	187510302
Jurusan	Kriminologi
Jenjang Pendidikan	Strata Satu (S1)
Judul Skripsi	Pengaruh Hubungan Keletrasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Munculnya Perceraian (Studi Kasus 3 Pasangan Suami- Istri di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Ketua Tim Penguji	Sekretaris
 <u>Neri Widyadarmalis, S.Sos., M.Krim</u>	 <u>Askar Ak SH, MH</u>
	Anggota  <u>Abdul Munir, S.Sos., M.Krim</u>
Mengetahui Wakil Dekan I	
 <u>Indra Safri, S.Sos., M.Si</u>	

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor : 0116/UIR-FS/KPTS/2022 tanggal 09 Maret 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 10 Maret 2022 jam 14.30 – 15.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Harnisa Harahap
 NPM : 187510302
 Program Studi : Kriminologi
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Penagaruh Hubungan Kekerasan Dalam Rumah
 Tangga (KDRT) Terhadap Munculnya Perceraian
 (Studi Kasus 3 Pasangan Suami – Istri Di Pengadilan
 Agama Kota Pekanbaru).
 Nilai Ujian : Angka : " 83,8 " ; Huruf : " A- "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nery Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim	Ketua	1. 
2.	Askarial,SH.,MH	Sekretaris	2. 
3.	Abdul Munir, M.Krim	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan . M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 10 Maret 2022
 An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos, M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0116 UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : Harnisa Harahap |
| N P M | : 187510302 |
| Program Studi | : Kriminologi |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S.1) |
| Judul Skripsi | : Penengaruh Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Munculnya Perceraian (Studi Kasus 3 Pasangan Suami – Istri Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru). |
- Struktur Tim :
- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Nery Widya Ramallis, S.Sos., M.Krim | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Askarial,SH.,MH | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Abdul Munir, M.Krim | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. M. Zulherawan . M.Sc | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 10 Maret 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK. 0802102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. A r s i p (sk.penguji.kri.baru)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Harusul Harahap
NPM : 187510302
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengaruh Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Munculnya Perceraian (Studi Kasus 3 Pasangan Suami- Istri di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan nilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 17 Maret 2022
Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji

Neri Winda Ramailis, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,
Ka. Prodi Kriminologi

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim.

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata satu (S1) pada Program Studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Hubungan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Munculnya Perceraian (Studi Kasus 3 Pasangan Suami – Istri di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)”** penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Oleh karena itu, sepatutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, yang menjadi tempat bersujud, berkeluh kesah, dan memohon pertolongan.
2. Bapak Prof. DR. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak DR. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim selaku ketua Program Studi Kriminologi.

5. Bapak Ricky Novarizal, S.Sos., M.Krim selaku sekretaris Program Studi Kriminologi
6. Bapak Askarial,SH., M.H selaku ketua Labor Kriminologi
7. Ibu Neri Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberi arahan, serta keikhlasan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh staff pengajar Program Studi Kriminologi FISIPOL UIR terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan.
9. Bapak/ibu tata usaha FISIPOL UIR yang banyak berjasa melayani segala keperluan administrasi yang penulis butuhkan.
10. Ayahanda Mikrod Harahap (ALM) dan mama Nurhamidah S tersayang atas curahan doa serta motivasi tiada henti yang sangat besar bagi penulis, terimakasih atas semua yang enngkau berikan.
11. Terimakasih kepada saudara penulis yaitu Purnama Sari Harahap, Pebrika Putri Harahap dan Rezki Syahputra Harahap terimakasih atas doa dan support yang telah kalian berikan.
12. Terimakasih kepada teman tersayang Nurbayus, sahabat saya Ria Puspita Rini dan teman-teman Siti Nurhalimah, Vinni Prastikasari dan Marweni. serta rekan Kriminologi angkatan 18 yang telah memberikan motivasi, kasih sayang dan untaian doa kepada penulis.
13. Untuk diri sendiri yang masih sanggup berjuang dan memotivasi diri sendiri agar mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis memohon kepada Allah SWT semoga jasa baik beliau dibalas dengan rahmat dan kerunian-nya karena telah memberi pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini. Akhir semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Penulis

Harnisa Harahap
187510302



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI...Error!	Bookmark not defined.
SURAT KEPUTUSAN DEKAN	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	10
2.1 Kerangka Konseptual	10
2.1.1 Konsep Pengaruh	10
2.1.2 Konsep Hubungan	11

2.1.3 Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	12
2.1.4 Konsep Perceraian	14
2.1.5 Konsep Pasangan	16
2.1.6 Konsep Suami - istri	17
2.1.7 Undang-undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Landasan Teori	22
2.4 Kerangka Pemikiran	28
2.5 Konsep Operasional.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Tipe Penelitian.....	31
3.2 Metode Penelitian.....	32
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Key Informan dan Informan.....	33
3.5 Jenis dan Sumber Data	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Pengumpulan Data	36
3.8 Teknik Analisa Data.....	36
3.9 Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	37
3.10 Rencana Sistematika Laporan Penelitian	38
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	40
4.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.....	40
4.2 Struktur Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	41
4.3 Visi dan Misi Pengadilan.....	43
4.4 Tugas Pokok dn Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru.	43

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	46
5.2 Hasil Penelitian.....	48
5.3 Hasil Wawancara.....	49
5.4 Pembahasan.....	55
5.4.1 Analisa penelitian tentang pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga terhadap munculnya perceraian.....	55
5.4.2 Analisa landasan teori Kekerasan	57
BAB VI PENUTUP	60
6.1 Kesimpulan.....	60
6.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62



DAFTAR TABEL

Tabel I.I Data Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Pekanbaru	4
Tabel I.II Data laporan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru	5
Tabel I.III Data kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung perceraian	6
Tabel III.I Jumlah narasumber yang menjadi Key informan dan informan.....	34
Tabel III.II Jadwal waktu dan kegiatan penelitian tentang pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap munculnya perceraian.(studi kasus 3 Pasangan Suami - Istri di pengadilan agama kota Pekanbaru).....	37
Tabel V.I Daftar Narasumber dan Jadwal Wawancara.....	47
Tabel V.II Daftar Key Informan dan Informan Penelitian.....	48

DAFTAR GAMBAR

- 2.1 Kerangka pemikiran Pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga terhadap munculnya perceraian pada 3 pasangan suami - istri.....28



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Wawancara65
2. Lampiran Dokumentasi.....78



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harnisa Harahap
NPM : 187510302
Jurusan : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengaruh Hubungan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Munculnya Perceraian. (Studi Kasus 3 Pasangan Suami – Istri di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru).

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Pelaku Pernyataan

Harnisa Harahap

**Pengaruh Hubungan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Terhadap
Munculnya Perceraian**

**(Studi Kasus Pada 3 Pasangan Suami- Istri di Pengadilan Agama Kota
Pekanbaru)**

ABSTRAK

Harnisa Harahap

NPM : 187510302

Pada rumah tangga, pasangan suami- istri kerap kali terjadi perselisihan yang menjadi adanya pertengkaran dan kekerasan didalam rumah tangga. Diperoleh gambaran bahwa pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam kekerasan rumah tangga yang sering menjadi korban kekerasan yaitu istri, perempuan atau istri rentan mendapatkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. penyelesaian yang dilakukan pengadilan agama salah satu nya dengan menggunakan mediasi, guna mediasi untuk memberi nasihat yang bertujuan untuk menyatukan pasangan suami- istri yang mengalami perselihan didalam rumah tangga nya, akan tetapi 95% pasangan suami- istri yang sudah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka tidak bisa di persatukan lagi, karena sudah ada unsur trauma terhadap diri pasangan tersebut. Maka dalam penjelasan ini bahwa Pengadilan Agama memberi setiap Pasangan suami- istri untuk mendapatkan keadilan didalam rumah tangga nya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berhubungan dengan adanya perceraian. Merujuk pada teori yang digunakan oleh penulis yaitu kekerasan menurut Johan Galtung untuk melihat kekerasan apa saja yang dilakukan terhadap pasangan Suami- Istri.

Kata Kunci : Pengaruh, KDRT, Perceraian.

The Effect of Domestic Violence (KDRT) on the Emergence of Divorce

(Case Study on 3 Married Couples at the Pekanbaru City Religious Court)

ABSTRACT

Harnisa Harahap

NPM : 187510302

In the household, husband and wife often have disputes which lead to quarrels and domestic violence. An illustration is obtained that the Religious Courts of Pekanbaru City in domestic violence are often victims of violence, namely wives, women or wives who are vulnerable to acts of domestic violence. One of the settlements carried out by religious courts is by using mediation, for mediation to provide advice that aims to unite husband-wife couples who experience disagreements in their household, but 95% of married couples who have experienced Domestic Violence (KDRT)) then can not be united again, because there is already an element of trauma to the couple themselves. So in this explanation that the Religious Court gives every married couple to get justice in their household. The purpose of this study was to determine the effect of households experiencing domestic violence (KDRT) related to the presence of divorce. Referring to the theory used by the author, namely violence according to Johan Galtung to see what violence is committed against husband-wife couples.

Keywords: Influence, Domestic Violence, Divorce.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring manusia melakukan interaksi satu sama lain, dapat menimbulkan dampak bagi manusia itu sendiri. Salah satu dampak dari yang terjadi adalah tindakan kekerasan (violence) terbagi dalam dua dimensi, kekerasan dalam pengertian sempit adalah pukulan dan menyalahgunakan tenaga dengan fisik kepada orang maupun binatang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas hak atau sesuatu yang potensial dapat menjadi milik seseorang. Dengan kata lain, tindak kekerasan tidak hanya meliputi pencurian, perampokan, penganiayaan dan pembunuhan, akan tetapi juga kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan dan sejenisnya yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang.

Dilihat dari sifatnya, kekerasan dapat dibedakan antara kekerasan personal dapat dibedakan antara kekerasan personal dan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tidak memiliki kewenangan yang sah digunakan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum, Chambliss (Nitibaskara, 2001 : 92).

Berbicara tentang kehidupan dalam rumah tangga yang biasa disebut keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan

kepribadian setiap anggota keluarga. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam timbal balik antar sesama anggota atau individu dalam keluarganya.

Menurut (Santoso, 2002 :27) permasalahan antara suami terhadap istri ataupun orang tua terhadap anak merupakan hal yang biasa dalam suatu keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa masalah namun masalah dalam rumah tangga bukanlah sesuatu untuk ditakuti. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya, yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara kita mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pada hakikatnya tujuan dari pernikahan adalah membangun suatu keluarga yang harmoni, bahagia dan kekal serta saling membentuk, membina dan menjaga hubungan kekerabatan yang rukun dan damai disamping untuk memperoleh keturunan. Sesuai pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keutuhan dan rukun pada rumah tangga yang bahagia, aman, damai, merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk terwujudnya keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkungan rumah tangga, terutama tingkat baik buruknya kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan

dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat terkontrol, yang pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Dalam penjelesan umum undang-undang tentang tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan dalam rumah tangga. Kemudian dalam pasal 33 tahun 1974 bahwa sebuah perkawinan mengandung hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri, yaitu wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin antar suami maupun istri.

Dalam pasal diatas menggambarkan adanya larangan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan oleh suami terhadap istri. Menurut (Soeroso, 2011 : 80), kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk : penganiayaan fisik (seperti pemukulan, tendangan), penganiayaan financial atau ekonomi, misalnya dalam bentuk pemjahatan uang belanja secara paksa oleh suami, penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual).

Secara umum faktor penyebab perceraian pada pasangan suami - istri terjadi karena adanya konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama, kekerasan dalam rumah tangga, berubah pola komunikasi, faktor usia dalam membina rumah tangga.

Tabel I.I Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Kota Pekanbaru Yang Berujung Perceraian.

No	Tahun	Kasus KDRT	Jumlah
1.	2017	12 Kasus	12
2.	2018	17 Kasus	17
3.	2019	10 Kasus	10
4.	2020	31 Kasus	31
Jumlah keseluruhan			70

Sumber : UPT PPA Kota pekanbaru, 2021.

Dari tabel diatas jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah kota pekanbaru 2017 berjumlah 12 kasus, 2018 berjumlah 17 kasus, 2019 berjumlah 10 kasus, 2020 berjumlah 31 kasus, dan dengan jumlah keseluruhannya 70 kasus data kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam keluarga bukanlah hal baru, disebabkan oleh kekurangan ekonomi dalam rumah tangga memicu stress pada laki-laki. Perlindungan perempuan adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman dan dalam hak-haknya. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menepatkan ke tindak pidana.

Banyak kajian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kualitas perkawinan. Berikut ini dapat dilihat dari data Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mengenai Pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga terhadap munculnya perceraian.

Tabel I.II Data Laporan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
1.	2017	477	1.313	1.790
2.	2018	494	1.419	1.913
3.	2019	461	1.412	1.873
4.	2020	457	1.323	1.780
Jumlah		1.889	5.467	7.356

Sumber : Pengadilan Agama Pekanbaru, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah kasus perceraian pada tahun 2017 dicerai talak 477 kasus, cerai gugat 1.313 kasus, dengan berjumlah 1.790 kasus. Pada tahun 2018 dicerai talak 494 kasus, cerai gugat 1.419, dengan berjumlah 1.913 kasus. Pada tahun 2019 dicerai talak 461, cerai gugat 1412 kasus, dengan berjumlah 1873. Pada tahun 2020 dicerai talak 457, cerai gugat 1.323, dengan berjumlah 1.780. Sementara itu, cerai talak artinya suami yang menalak istrinya, untuk perkara cerai gugat artinya istri yang menggugat suami.

Salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian adanya pertengkaran yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kedekatan pasangan menggambarkan tingkat kedekatan emosi yang dirasakan pasangan dan kemampuan menyeimbangkan antara keterpisahan dan kebersamaan. Dibawah terdapat data kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung perceraian pada 3 pasangan suami – istri.

Tabel I.III Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Berujung Pada Perceraian.

No	Inisial	Status	Jumlah
1.	RS	Suami	1
2.	FP	Istri	1
3.	SH	Suami	1
4.	RR	Istri	1
5.	N	Suami	1
6.	I	Istri	1
Jumlah keseluruhan			6

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat inisial dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian dimana S.H merupakan suami dengan R.R adalah istri. A.H merupakan suami dengan Y adalah istri. Demikian juga dengan N merupakan suami dengan A adalah istri. Dimana jumlah keseluruhannya ada 6 orang diantaranya 3 status suami dan 3 status istri.

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian ingin mengkaji tentang kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengangkat judul **“Pengaruh Hubungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Munculnya Perceraian. (Studi Kasus 3 Pasangan Suami - Istri di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Didalam kehidupan rumah tangga pasti permasalahan di antara suami terhadap istri, hampir semua keluarga pernah mengalaminya, yang berbeda adalah bagaimana cara pasangan suami/istri tersebut mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Seperti halnya pada kasus pasangan RS dan FP yang mengalami masalah dalam rumah tangga dan menyelesaikannya dengan tindak kekerasan yang diawali dengan setiap membicarakan masalah dengan mencaci-caci dan melakukan kekerasan seperti memukul FP ketika mulai terjadi keributan, sehingga FP melakukan cerai gugat terhadap RS.

Terjadinya, perubahan ekonomi pada pasangan SH dan RR menyebabkan adanya keributan didalam rumah tangga yang menyelesaikannya dengan tindak kekerasan yang diawali berbicara dengan nada emosi, melempar-lempar barang, berbicara kasar seperti bercarut dan memukul. Sehingga RR tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan SH dan melakukan cerai gugat terhadap RR.

Demikian juga, tindak kekerasan terjadi pada pasangan N dan I yang menyelesaikan masalah dalam rumah tangga dengan tidak membiarkan I untuk berbicara dalam menyelesaikan keributan ketika I menjawab apa yang dikatakan N maka akan melakukan tindak kekerasan seperti memukul lengan atau badan sehingga membiru dan mengatakan kata-kata kasar dan selalu membentak. Kemudian I Juga melakukan Perselingkuhan dalam rumah tangga nya yang meyebabkan N tidak lagi bisa bertahan dengan rumah tangganya dan melakukan cerai gugat terhadap I.

1.3 Pertanyaan Penelitian

“Bagaimana pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap munculnya perceraian. (Studi Kasus 3 Pasangan Suami – Istri di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru).?”

1.4 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan gambaran serta memperoleh data empiris tentang pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap munculnya perceraian (Studi Kasus Pada 3 Pasangan suami – istri di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru). Serta menganalisa temuan tersebut dengan kajian keilmuan Kriminologi.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan menggambarkan pengetahuan serta wawasan penulis dalam ilmu Kriminologi, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pengembangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Kriminologi serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama ini.

b. Akademis

Bermanfaat untuk akademis dan mengembangkan wawasan terhadap seluruh akademis. Dan menjadi bahan referensi untuk materi dan bahan mereka selanjutnya secara keilmuan Kriminologi.

c. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam penulisan mengenai pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap munculnya perceraian. (Studi Kasus 3 Pasangan Suami – Istri di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru).



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kerangka Konseptual

2.1.1 Konsep Pengaruh

Pengaruh merupakan dorongan atau bujukan dan bersifat membentuk atau merupakan suatu efek. Sedangkan terhadap pikiran dan perilaku manusia baik sendiri-sendiri maupun kolektif. Berdasarkan konsep pengaruh diatas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu reaksi yang timbul (dapat berupa tindakan atau keadaan) dari suatu perlakuan akibat dorongan untuk mengubah atau membentuk sesuatu keadaan (Gottschalk, 2000: 171).

Pengaruh terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- Positif : pengaruh positif terutama kepada masyarakat yaitu mereka mampu mengajak untuk mengarah ke suatu hal yang positif dan mendengarkan apa yang seseorang inginkan.
- Negatif : pengaruh negatif ialah yang menimbulkan spesifikasi pikiran suatu hal yang buruk maka masyarakat justru akan menjauhi dan tidak lagi menghargai. (Desmita, 2016: 8).

Suatu subjek dapat menjadi pengaruh resiko sebagai sasaran kejahatan karena objek tersebut mempunyai unsur VIVA (*Value, Inertia, Visibility, dan Access*). Value mengacu kepada persepsi pelaku kejahatan terhadap nilai secara materi ataupun non materi dari sasaran suatu kejahatan. Intertia mengacu kepada

persepsi pelaku terhadap besar volume atau berat dari sasaran kejahatan untuk dapat dipindah tempatkan. Visibility mengacu kepada exposure yang muncul dari sasaran kejahatan terhadap pelaku kejahatan. Access mengacu kepada posisi fisik, peletakan atau penempatan sasaran kejahatan. (Meliala, 2012: 146).

Maka pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap munculnya perceraian pada 3 pasangan suami/istri. Jadi ternyata salah satu faktor terjadinya perceraian diakibatkan oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada pasangan suami- istri.

2.1.2 Konsep Hubungan

Hubungan merupakan kata yang berasal dari kata hubung dan pada KBBI (kamus besar bahasa indonesia) berarti bersambung ataupun saling berangkaian antara satu dengan yang lainnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan adalah keterkaitan suatu hal terhadap hal lainnya, seperti hubungan kekeluargaan, kebudayaan, analogi, dagang, darah, hukum dan sebagainya (Anwar, 2002: 168).

Menurut Philips Wood (1983) mendefinisikan tiga struktur hubungan. Struktur Komplementer didasarkan pada perbedaan di antara pasangan yang terlibat, yang satu dominan dan yang lainnya pengalah. Struktur Simetris didasarkan pada kesamaan, misalnya kedua-duanya dominan dan keduanya pengalah. Struktur sejajar didasarkan pada beberapa kombinasi interaksi komplementer dan simetris.

Status merupakan posisi polaris seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Perbedaan status antara dua orang yang berhubungan mempengaruhi isi dan gaya komunikasi. Dalam sistem sosial yang lebih besar, mereka yang berminat memperoleh status yang lebih tinggi, cenderung mengubah apa yang mereka katakan kepada atasannya dengan tujuan menciptakan kesan sebaik mungkin.

Hubungan secara ilmiah atau teoritis pada penelitian ini adalah mengukur korelasi (keeratan) antara pengaruh kekerasan rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Pada penelitian ini adalah melihat dan memahami subjek dan objek penelitian mengenai pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga terhadap munculnya perceraian pada pasangan suami - istri.

2.1.3 Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Para ilmuwan social bersilang pendapat mengenai rumusan definisi keluarga yang bersifat universal salah satu ilmua yang permulaan mengkaji keluarga adalah George Murduck. Dalam bukunya *Social structure*, Murduck menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerja sama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi (Lestari, 2012: 3).

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu.

Pada undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selain mengatur dan melindungi serta pemulihan terhadap korban, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang di atur dalam kitab undang-undang Hukum Pidana.

Selain itu, dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar lebih sensitif dan responsive terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal di arahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut dapat meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga dan tercipta kerukunan rumah tangga yang melahirkan generasi penerus yang baik. Karena kehidupan dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak sebagai generasi bangsa.

Mewujudkan keutuhan dalam rumah tangga merupakan dambaan bagi setiap orang. Hal tersebut sangat bergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk memahami perannya, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga terganggu jika kualitas dari pengendalian diri tidak dapat di kontrol, yang pada alhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan rasa tidak aman, ketidakadilan, maupun ketidak nyamanan terhadap orang yang berada dalam linkup rumah tangga.

Undang-undang KDRT pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan UU KDRT Pasal 2 ruang lingkup rumah tangga yaitu :

- a. Suami, Istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagai mana pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- d. Orang yang bekerja membantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf c pandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

2.1.4 Konsep Perceraian

Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam islam. Namun dari sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak untuk mengakomodasikan realitas-realitas tentang

perkawinan yang gagal. Meskipun begitu, perceraian merupakan suatu hal yang dibenci dalam islam meskipun kebolehnya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.

Perceraian juga hanya menjadi laki-laki, karena umumnya laki-lakilah yang memegang kekuasaan ekonomi dan nafkah hidup. Selain laki-laki lebih sabar dibandingkan perempuan dan lebih mampu menahan amarah ketika keduanya sedang tersulut emosi. Menurut Sayyid Sabiq, salah satu efek terburuk diberikannya hak perceraian kepada kedua belah pihak adalah tingginya angka perceraian, seperti yang terjadi pada masyarakat Prancis.

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukum berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui persyaratan sederhana : *“Saya ceraikan kamu!”*. Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan melalui khuluk kerelaan suami, atau dengan melalui Putusan Pengadilan.

Di Indonesia perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu :

- (a.) Kematian
- (b.) Perceraian
- (c.) Atas Putusan Pengadilan

Terkait dengan perceraian, juga ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan itu pun harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.

Menurut Seowondo, hukum adat Indonesia biasanya menyertakan kepala adat dalam proses perceraian dan mereka hanya akan memberi izin ketika ada alasan yang nyata. Dibentuknya undang-undang perkawinan, lembaga hukum adat pun telah memiliki mekanisme perceraian (Kharlie, 2013: 231).

2.1.5 Konsep Pasangan

Ketentuan berpasangan pada manusia tidak hanya dalam kehidupan dunia saja. Pasangan hidup merupakan dua insan yang berbeda dengan orientasi dunia dan akhirat. Jadi tidak bisa sembarang orang untuk dipilih menjadi pasangan hidup. Dengan berinteraksi manusia bisa saling menolong dan memberikan kontribusi satu sama lain. Namun bukan hal-hal bersifat fisik yang dibutuhkan manusia, melainkan juga kebutuhan psikis.

Pemilihan pasangan hidup dilakukan karena persetujuan oleh kedua belah pihak, yaitu oleh individu dan pasangannya. Masa dewasa mempersiapkan kehidupan rumah tangga dengan cara menikah. Pernikahan merupakan suatu babak baru dalam diri seorang individu yang memutuskan untuk menikah.

Sebelum melakukan pernikahan, individu harus melalui proses membangun hubungan lawan jenis. Proses tersebut dapat dilakukan dengan cara memilih pasangan hidup. Bahwa pemilihan pasangan hidup merupakan sebuah proses diantara dua individu yang mulai dengan keterkaitan awal yang menjadi

perkenalan biasa, lalu beralih ke arah kencan serius dan menjadi komitmen jangka panjang yang berakhir pada pernikahan (Wisnuwardhani, 2012: 79).

2.1.6 Konsep Suami - istri

Pada umumnya keluarga dimulai dengan perkawinan laki-laki dan perempuan dewasa, yang disebut dengan pasangan suami istri. Perkawinan merupakan lembaga sosial yang menghasilkan konsekuensi hukum, terkait dengan hal dan kewajiban suami dan istri.

Kewajiban suami terhadap istri adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk istri, memberi nafkah, lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Begitupula dengan kewajiban istri adalah menaati suami, melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada didalam rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami.

Fleksibilitas pasangan merefleksikan kemampuan pasangan untuk berubah dan beradaptasi saat diperlukan. Hal ini berkaitan dengan tugas dan peran yang muncul dalam relasi suami – istri (*role relationship*). Dalam relasi suami – istri memang diperlukan adanya kejelasan dalam pembagian peran yang menjadi tanggung jawab suami dan menjadi tanggung jawab istri (Lestari, 2012: 12).

Kualitas perkawinan dapat mempengaruhi berlansungnya proses-proses yang lain dalam keluarga, misalnya pengasuhan dan performansi individu. Kepuasan perkawinan juga di terangi mempunyai keterkaitan dengan terjadinya kekerasan terhadap pasangan. Mengingat hal-hal tersebut, pasangan menikah

perlu dorongan untuk mengembangkan aspek-aspek yang dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan generasi berkualitas (Lestari, 2012 : 11).

2.1.7 Undang-undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang- undang yang mengatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah undang- undang nomor 23 Tahun 2004. Undang- undang ini antara lain sebagai upaya mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan ataupun kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga.

Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan membentuk rumah tangga/ keluarga adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Apabila rumah tangga bahagia, maka lingkungan masyarakat dan bangsa tentu bahagia serta negara menjadi aman damai. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan undang- undang dimaksud merupakan suatu keharusan.

Seperti diketahui bahwa korban berasal dari dorongan dan strata yang heterogen pendidikannya, status sosial, suku, agama, dan sebagainya. Korban dimaksud adalah “ orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga” (pasal 1 angka 3). Meskipun undang-undang, ironisnya kekerasan belum juga surut. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 antara lain mengatur asal (Pasal 3) dan hak-hak korban (Pasal 10) yang harus dipenuhi dan dipatuhi.

1. Asas
 - a) Penghormatan hak asasi manusia
 - b) Keadilan dan kesetaraan gender

- c) Nondiskriminasi
- d) Perlindungan korban

2. Hak Korban

Secara khusus, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mempunyai hak-hak yang di implementasikan, yaitu:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pelayanan bimbingan rohani.

Dalam pelaksanaan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, seringkali menemui hambatan-hambatan, baik dari masyarakat, penegak hukum, bahkan dari pihak korban. Hambatan yang ditemui dari pihak korban, seperti berikut.

1. Korban malu dan bahkan tidak mau untuk melapor, karena berkaitan dengan keluarga.
2. Korban kurang memahami jika perbuatan pelaku merupakan tindak pidana atau pelanggaran hukum.

3. Korban merasa ragu berhubungan atau melapor ke kepolisian.
4. Tenggang waktu kekerasan dengan melapor ke kepolisian lama, sehingga tidak bisa dilakukan *visum et repertum*.
5. Korban takut balas dendam dari pelaku
6. Korban merasa takut apabila keadaan rumah tangganya semakin menderita dengan di adilinya atau pidananya pelaku.

Apabila ditelisik kasus perkasus, alasan-alasan sebagai hambatan itu, tentu tidak dapat disalahkan sepenuhnya kepada korban. Kemungkinan justru korban sangat mencintai keluarganya, sehingga tidak melapor. Tidak dapat dipungkiri senyatanya pejabat, penegak hukum, dan pihak terkait dalam perlindungan kurang optimal berperan menjalankan tugas dan fungsinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Penelitian terdahulu dipakai sebagai acuan dan referensi serta memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Saputra pada tahun 2019 dengan judul “Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pekanbaru”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan kepada P2TP2A Provinsi Riau di utamakan penyelesaian menggunakan pendekatan restorative

justice. Pada dasarnya diselesaikan secara bersama-sama dilaksanakan oleh pelaku dan korban di UPT P2TP2A provinsi Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rahma Siregar pada Tahun 2019 dengan judul “Analisis Kriminologi Terhadap Dampak Kekerasan Pada Anak”. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang dikaji secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban. Adanya perceraian, emosi yang tidak terkontrol menyebabkan hal tersebut terjadi. Anak perlu ruangan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka yang idealnya selama proses tumbuhnya anak diberikan stimulasi serta lingkungan yang mendukung untuk proses tumbuhnya, sehingga pertumbuhan fisik dan perkembangan baik perkembangan sosial dan moral anak.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Parinda pada Tahun 2020 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Korban kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia (kota Pekanbaru Riau)”. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang dikaji secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau pelantaran rumah tangga termasuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
4. Penelitian oleh Rendi Amanda Ramadhan (2018) jurnal Sosiologi yang berjudul “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap

Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk KDRT meliputi Fisik : pemukulan dan penganiayaan, psikologis : makian dan mengucapkan perkataan kotor, seksual : tidak ingin melakukan hubungan intim, penelantaran rumah tangga : meninggalkan keluarga dimasa sulit.

5. Penelitian oleh Dr.Derry Angling Kesuma.SH.,M.Hum, Rohman hasyim,SH.,M.MH (2020) jurnal Tripantang yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi COVID-19 kota Palembang”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi covid-19 karena beberapa faktor yaitu, karena faktor zina, mabuk, judi, KDRT dan sebagainya. Dan faktor paling dominan adalah faktor perselisihan dan pertengkar terus menerus. Faktor selanjutnya dalam meninggalkan satu sama lain.

2.3 Landasan Teori

2.1.1 Kekerasan

Kekerasan struktural yang menjadi dasar bagi teori Johan Galtung mengenai perdamaian positif. Galtung mencoba menggabungkan analisis yang berorientasi aktor dengan analisis yang berorientasi. Antara aktor dan struktur harus ada interaksi yang seimbang (Windhu, 1992: 29).

Menurut Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Kekerasan di sini didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual (Windhu, 1992: 64).

Di satu pihak manusia mempunyai potensi yang masih ada di "dalam", dan di lain pihak, potensi menuntut untuk diaktualkan yaitu dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya. Pengertian "actus" di sini mencakup kegiatan, aktivitas yang tidak tampak (seperti berfikir, bermenung, serta kegiatan mental atau psikologis lainnya) serta kegiatan, tindakan, aktivitas yang dapat diamati/ tampak.

Inilah kiranya yang menjadi titik tolak dalam memahami kekerasan sebagai penyebab perbedaan antara yang aktual dan yang potensial. Pengandaian dasarnya ialah apa yang bisa atau mungkin diaktualisasikan, harus direalisasikan. Walaupun pada kenyataannya tidak semua potensi kemudian berkembang menjadi actus. Pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya pada manusia (Windhu, 1992: 66).

Kekerasan langsung bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bentuk klasik, ia melibatkan penggunaan fisik, seperti pembunuhan atau penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, juga pemukulan. Kekerasan verbal, seperti penghinaan.

Galtung tidak membedakan violent acts (tindakan-tindakan yang keras, keras sebagai sifat) dengan acts of violence (tindakan- tindakan kekerasan)

(Windhu, 1992: 65). Galtung juga menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan yaitu:

1. Kekerasan fisik dan psikologis. Dalam kekerasan fisik tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan mengenai kemampuan mental atau otak.
2. Pengaruh positif dan negatif. Sistem orientasi imbalan (reward oriented) yang sebenarnya terdapat "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka, cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan euphoria.
3. Ada objek atau tidak. Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis, meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia.
4. Ada subjek atau tidak. Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian struktur dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama.
5. Disengaja atau tidak. Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.

6. Yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak, nyata (manifest), baik yang personal maupun struktural, dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (latent), tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Kekerasan tersembunyi yang struktural terjadi jika suatu struktur egaliter dapat dengan mudah diubah menjadi feodal, atau revolusi hasil dukungan militer yang hirarkis dapat berubah lagi menjadi struktur hirarkis setelah tantangan utama terlewati (Windhu, 1992: 68-72).

Galtung juga membedakan kekerasan personal dan struktural. Sifat kekerasan personal adalah dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan. Sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak.

Dalam masyarakat statis, kekerasan personal akan diperhatikan, sementara kekerasan struktural dianggap wajar. Namun suatu masyarakat yang dinamis, kekerasan personal bisa dilihat sebagai hal yang berbahaya dan salah, sementara kekerasan struktural semakin nyata menampilkan diri (Windhu, 1992: 73).

Kekerasan personal bertitik berat pada "realisasi jasmani aktual". Ada tiga pendekatan untuk melihat kekerasan personal yaitu cara-cara yang digunakan (menggunakan badan manusia atau senjata), bentuk organisasi (individu, massa atau pasukan), dan sasaran (manusia). Kekerasan personal dapat dibedakan dari susunan anatomis (secara struktural) dan secara fungsional (fisiologis).

Pembedaan antara yang anatomis dan fisiologis terletak pada kenyataan bahwa yang pertama sebagai usaha menghancurkan mesin manusia sendiri (badan), yang kedua untuk mencegah supaya mesin itu tidak berfungsi (Windhu, 1992: 74).

Mekanisme kekerasan struktural dalam bentuk enam faktor yang mendukung pembagian tidak egaliter meliputi urutan kedudukan linear, pola interaksi yang tidak siklis, korelasi antara kedudukan dan sentralitas, persesuaian antar sistem, keselarasan antar kedudukan, dan perangkapan yang tinggi antar tingkat. Sistem sosial akan cenderung mengembangkan keenam mekanisme ini yang pada akhirnya memperbesar ketidaksamaan.

Dalam beberapa struktur ketidaksamaan terjadi begitu rupa sehingga pelaku yang berkedudukan paling rendah tidak hanya relatif terhalangi dimensi potensialnya, tetapi juga berada di bawah batas minimum subsistensinya. Struktur tidak memungkinkan mereka membangun kekuatan, mengorganisir dan mewujudkan kekuasaannya berhadapan dengan "pihak yang kuat". Mereka terpecah belah, kurang integrasi dan kurang mempunyai kekuasaan atas diri sendiri, otonomi yang cukup untuk menghadapi pihak yang kuat.

Jadi kekerasan personal maupun struktural membahayakan jasmani, tetapi kekerasan struktural lebih sering dilihat sebagai kekerasan psikologis. Perbedaannya hanya dalam cara tetapi akibatnya memperlihatkan hasil yang serupa (Windhu, 1992: 75).

Perbedaan kekerasan personal dan kekerasan struktural tidak tajam. Keduanya bisa mempunyai hubungan kausal dan mungkin pula hubungan

dialektis. Perbedaan antara kekerasan personal dan kekerasan struktural berarti melalaikan unsur struktural dalam kekerasan personal dan unsur personal dalam kekerasan struktural. Walaupun kekerasan sudah menjadi satu dengan struktur, namun ada saja orang yang tampaknya menjadi beringas dalam hampir semua kejadian. Ini berarti mereka menampakkan kecenderungan kerasnya di luar konteks struktural yang masih bisa diterima masyarakat luas (Windhu, 1992: 76).

Namun, juga diakui bahwa kemungkinan kekerasan struktural nyata mengandaikan kekerasan personal tersembunyi. Misalnya, jika struktur terancam, mereka yang mendapat keuntungan dari kekerasan struktural, terutama mereka yang berada pada posisi puncak akan berusaha mempertahankan status quo untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.


Mereka ini bisa saja tidak tampil terang-terangan untuk membela struktur, tetapi dengan menggunakan "alat" (polisi, tentara bayaran) untuk memerangi sumber-sumber kekacauan, sementara mereka sendiri tetap tinggal jauh terasing dan terpencil dari pergolakan kekerasan personal (Windhu, 1992: 77).

Pemahaman Galtung tentang kekerasan lebih ditentukan pada segi akibat atau pengaruhnya pada manusia. Karena dari sudut korban ini, kekerasan tidak banyak bedanya apakah mati kelaparan merupakan akibat serangan militer yang berlarut-larut atau akibat ketidakadilan, ketidakmerataan, dan struktur vertikal dan asimertis. Juga tidak banyak bedanya seseorang dibunuh secara cepat dengan peluru atau mati pelan-pelan karena kekurangan makan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan variabel bentuk penelitian “Pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap munculnya perceraian. Kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka peneliti mencoba menjelaskan hubungan di antara unsur-unsur diatas tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran.

Gambar.II.I Kerangka Pemikiran Pengaruh Hubungan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Munculnya Perceraian. (Studi Kasus 3 Pasangan Suami – Istri di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru).



Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

2.5 Konsep Operasional

Konsep menurut definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep memiliki tingkat generalitas yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep dengan realita, maka semakin dekat pula konsep itu diukur (Tarigan, 2009: 21).

Pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol (Silalahi, 2006: 104).

Untuk memudahkan memahani arah penelitian serta menghindari kesalahan dalam penafsiran istilah-istilah yang digunakan maka perlu dioperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Kekerasan ialah perlakuan yang dilakukan oleh orang atau sejumlah orang berupa serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar kejam dan ganas, atau milik sesuatu yang sangat potensial menjadi milik seseorang sedangkan didalam pengertian yang luas , kekerasan tidak hanya meliputi dimensinya yang bersifat psikologis.
- b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang di lakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasaan kemerdekaan secara sewenang-

wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (Sukri, 2004:7).

- c. Kekerasan Financial adalah kejahatan penjatahan uang belanja secara paksa dari suami
- d. Kekerasan yang menjadi dasar bagi teori Johan Galtung mengenai perdamaian positif.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam riset ini merupakan deskriptif, ialah riset yang bertujuan mendeskripsikan ataupun menerangkan suatu perihal semacam apa terdapatnya. Penelitian deskriptif juga diartikan sebagai penelitian yang mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya (Moleong, 2014: 157).

Penelitian deskriptif merupakan bukan eksperimen karena tidak untuk menguji suatu hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Dalam deskriptif, setelah informasi dan data di peroleh dari responden atau sumber data maka selanjutnya akan dilakukan analisis data.

Menurut supardi (2008: 28) penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, factual dengan menyusun yang akurat. Alasan menggunakan tipe penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada disekitar kita dan dalam kondisi alamiah.

3.2 Metode Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan dan terfokus dengan kasus yang peneliti ambil. Pengumpulan data kualitatif menggunakan metode pengamatan yang pada umumnya digunakan dari tradisi kualitatif seperti wawancara terhadap dan mendalam (in-dept interview), observasi partisipasi (participant observer), dan lain-lain (Burhan, 2007: 79).

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian melalui pengumpulan, mengidentifikasi, serta menganalisa data sehingga di peroleh satu jawaban atas permasalahan di rumuskan.

Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Pengertian penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang teliti (Suyanto, 2011:166).

Menurut Flick (2002) penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari prulalisasi dengan dunia nyata. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan ini akan terungkap

mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian (Gunawan, 2014 : 81).

Krik dan Miller (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan pada manusia baik pengawasannya maupun dalam peristilahannya (Moleong, 2010:4).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena untuk mengetahui bagaimana Pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga terhadap munculnya perceraian.

3.4 Key Informan dan Informan

1. Infoman Kunci (key informan)

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

2. Informan

Informan adalah seseorang yang mengetahui persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Tabel III.I Jumlah Narasumber Yang menjadi Key Informan dan Informan :

No	Narasumber	Key Informan	Informan	Jumlah
1.	3 Pasangan (Suami-Istri) dalam kasus KDRT	6		6
2.	Hakim Pengadilan Agama (Humas)		1	1
3.	Kepala Seksi Pelayanan KDRT		1	1
4.	Saksi		3	3
Jumlah Keseluruhan		6	5	11

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam sesuatu riset kerap diartikan sebagai subjek data-data riset itu diperoleh (Lex J. Moleong, 2014:157). Menimpa informasi riset ini, dipecah jadi 2 tipe, ialah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber awal. Informasi yang dikumpulkan bertabiat orisinil. Data primer merupakan data-data yang diperoleh dari sumber asli. Sumber informasi ini bisa diperoleh lewat wawancara ataupun interview langsung kepada para informan, ialah lembaga Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang mempunyai bermacam data pokok riset ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan informasi yang di peroleh dari riset orang lain. Informasi tersebut diperoleh dari laporan-laporan riset terdahulu. Ada pula sumber-sumber yang dimasukkan kedalam jenis sumber sejunder dalam riset ini merupakan berbetuk buku-buku, jurnal-jurnal ataupun artikel yang dipunyai relevansi dengan tema yang lagi diteliti (Lexy J. Moleong, 2014:159).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi :

a. Observasi

(Suyanto, 2011: 172) Observasi atau pengamatan adalah deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam *setting* sosial yang dipilih untuk diteliti. Merupakan upaya pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi tempat penelitian.

b. Wawancara

(Mulyana, 2006: 180) Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Merupakan pengumpulan data dengan cara melalui proses wawancara secara langsung oleh kedua belah pihak, yang mana pihak pertama sebagai pencari informasi dan sedangkan pihak kedua sebagai pemberi informasi.

c. Dokumentasi

(Soehartono, 2008: 70-71) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dibedakan primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara terkumpul, dan data diolah dan dilakukan analisa secara bersamaan. Dalam penelitian ini berfokus kepada bagaimana Pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga terhadap munculnya perceraian.

3.8 Teknik Analisa Data

Teknik analisa ini merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden atau informan secara lisan atau tertulis, yaitu yang jelas menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang serta kaitannya dengan penelitian ini.

3.9 Rencana Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.II : Jadwal waktu dan kegiatan penelitian tentang Pengaruh Hubungan Kekerasan (KDRT) Terhadap Munculnya Perceraian (Studi Kasus 3 Pasangan Suami - Istri di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru)

No	JENIS KEGIATAN	TAHUN 2021 / BULAN DAN MINGGU																												
		Oktober 2021				November 2021				Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	x	x	x																								
2	Seminar UP						x																							
3	Revisi UP							x	x																					
4	Penelitian Lapangan											x	x	x	x															
5	Pengelolaan dan Analisis Data																x	x	x											
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																				x	x	x	x	x					
7	Ujian Skripsi																											x		
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																												x	
9	Penggandaan serta Penyerahan Skripsi																													x

Sumber: Modifikasi penulis, 2021.

3.10 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Untuk mengetahui secara garis besar tentang penyusunan proposal ini, maka penulis menjabarkan dalam 3 Bab Sebagai Berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

Dalam bab ini merupakan jabaran dari studi kepustakaan dan kerangka berpikir yang terdiri dari studi kepustakaan, kerangka pemikiran, konsep operasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisa data, dan jadwal waktu kegiatan penelitian.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas mengenai deskripsi atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan tersebut.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan merupakan BAB terakhir dari penulisan pada BAB ini akan dipaparkan kesimpulan dari apa yang telah di uraikan dalam BAB sebelumnya dan kemudian diajukan saran- saran yang di anggap perlu.



BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah diluar jawa dan madura yang diundangkan pada tanggal 09 oktober 1957 dalam lembaran Negara Tahun 1957 No.99. maka Mentri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan penetapan materi agama Nomor: 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah, Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.


Berdasarkan dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Kota Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai pemimpin Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Pekanbaru. Pada tanggal 01 Oktober 1958 secara resmi melantik KH.Abdul Malik Sebagai Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Pekanbaru. Maka pada tanggal 01 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru.

Pada awalnya beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota praja Pekanbaru di jalan rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan Meubeller hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan

Agama Kota Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota sekitar Tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga KH.Abdul Malik (ketua pertama) meninggal dunia tanggal 01 Januari 1970.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksetensi Pengadilan Agama Pekanbaru, yang berpindah- pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naif, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di jalan singa , dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen agama.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**



4.3 Visi dan Misi Pengadilan

4.3.1 Visi

“Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”.

4.3.2 Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan

4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pekanbaru.

4.4.1 Tugas pokok

Tugas pokok pengadilan agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo pasal 49 undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat

7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi Syari'ah

4.4.2 Fungsi Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Disamping tugas pokok maksud diatas, pengadilan agama pekanbaru mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

a. Fungsi Mengadili (judicial power)

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara- perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama (vide : pasal 49 undang- undang nomor 50 Tahun 2009).

b. Fungsi Pembinaan

Yakni memberikan pengaraha, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudical, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (1,2,4 dan 5) undang- undang nomor 50 tahun 2009 jo KMA Nomor KMA/080/VII/2006).

c. Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jurusita/ jurusita pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. (vibe: KMA/080/VII/2006).

d. Fungsi Nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta. (vibe: Pasal 52 ayat (1) undang- undang Nomor 50 athun 2009).

e. Fungsi Administratif

Yakni menyelenggarakan administratif peradilan (Kepegawaian, Keuangan, dan umum/ perlengkapan).(vibe: KMA Nomor KMA/080/VII/2006).

f. Fungsi Lainnya

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islamdan lain- lain.(vibe: Pasal 52a undang- undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberikan askes yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi inforasi peradilan. Sepanjang di atur dalam keputusan ketua mahkamah Agung Nomor: 1-1/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadikn sebagai pengganti surat keputusan ketua mahkamah agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

5.1.1 Persiapan Penelitian

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti akan melakukan beberapa tahap- tahap persiapan sebagai berikut:

a. Studi Pendahuluan

Dalam studi kepustakaan ini dilakukan yaitu dengan wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber yaitu dengan pihak pelaku yang menjadi key informan didalam penulisan skripsi ini. Dan juga selanjutnya wawancara tidak terstruktur dilakukan pada hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Pelayanan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT), dan 3 saksi. Selanjutnya juga yaitu dengan penggunaan sumber data tertulis baik dokumentasi atau data dalam bentuk buku yang sesuai dengan kasus penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian yang akan diteliti dan juga dibahas pada Bab V ini.

b. Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, penelitian membuat pedoman wawancara yang dibuat berdasarkan dengan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka serta hasil dari studi pendahuluan tersebut. Dengan pedoman wawancara yang disusun adalah dengan wawancara semi tidak terstruktur. Bentuk dari wawancara ini memungkinkan penelitian untuk

mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan juga kasus yang dialami oleh dari masing- masing subjek, namun masih berpegang pada tema penelitian. Pedoman wawancara dimulai dengan menanyakan yang umum, seperti menanyakan nama, tanggal lahir, agama, status/pekerjaan, suku bangsa dan lainnya. Pertanyaan ini bersifat umum dilakukan sebagai sebuah cara untuk membangun rasa aman ketika saat diwawancara oleh peneliti dan kedekatan antara subjek dengan peneliti. Tujuan untuk membangun suasana yang santai ketika saat wawancara dimulai sampai dengan selesai wawancara.

5.1.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan memilih subjek yang tepat, dan pemilihan subjek sebelumnya diawali dengan peneliti langsung turun kelapangan. Guna mendapatkan informasi atau data terkait dengan pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain wawancara peneliti juga menggunakan data tertulis. Adapun daftar Narasumber dan jadwal wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel V.I Daftar Narasumber dan Jadwal Wawancara

No	Nama/Inisial	Umur	Waktu/Tempat Wawancara
1	RS	27	Selasa, 23 November 2021/ Pengadilan Agama Pekanbaru
2	FP	25	Selasa, 23 November 2021/ Pengadilan Agama Pekanbaru
3	SH	30	Jum'at, 26 November 2021/ Pengadilan Agama Pekanbaru
4	RR	28	Jum'at, 26 November 2021/ Pengadilan Agama Pekanbaru
5	N	38	Minggu, 28 November 2021/ Meet Up Caffe Pekanbaru
6	I	28	Senin, 29 November 2021/ Meet Up Caffe Pekanbaru

7	Nursal, S.A.g., M.Sy	48	Selasa, 23 November 2021/ Pengadilan Agama Pekanbaru
8	H. Erniati, S.H., M.H	41	Selasa, 23 November 2021/ Pengadilan Agama Pekanbaru
9	Arip Husaini	24	Rabu, 24 November 2021/ Master Fride Chicken
10	Jelita	42	Rabu, 24 November 2021/ Dirumah
11	Hasan	58	Rabu, 24 November 2021/ dirumah

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021.

5.2 Hasil Penelitian

Hasil wawancara ini bersandar pada persoalan yang menjadi titik fokus pada permasalahan penelitian ini yaitu pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga terhadap munculnya perceraian. Pertanyaan- pertanyaan yang peneliti ajukan kepada key informan dan informan adalah “Bagaimana pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh terhadap munculnya perceraian?”.

Tabel V.II Daftar Key Informan dan Infoman Penelitian

No	Subjek/Narasumber	Umur	Keterangan
1	RS	27	Suami
2	FP	25	Istri
3	SH	30	Suami
4	RR	28	Istri
5	N	38	Suami
6	I	28	Istri
7	Nursal, S.A.g., M.Sy	48	Hakim
8	H. Erniati, S.H., M.H	41	Kepala seksi pelayanan KDRT
9	Arip Husaini	24	Saksi
10	Jelita	42	Saksi
11	Hasan	58	Saksi

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

5.3 Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan key informan dan informan terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang peneliti angkat. Berikut kutipan dari hasil wawancara penulis kepada Key Informan dan Informan.

1. Nursal, S.A.g., M.Sy

Nursal, S.A.g., M.Sy merupakan wakil ketua Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Menurut penuturan Nursal, S.A.g., M.Sy setiap pasangan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 95% berujung perceraian dan 5% nya alasan anak. Pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

“wakil ketua pengadilan agama kota pekanbaru di wawancarai pada tanggal 23 November 2021 pukul 11.40 bertempat di Ruangan wakil Ketua di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. dalam kasus KDRT dimana itu terbagi dalam berbagai kasus ya, baik itu Psikis dan fisik. Nah.. ketika Istri kita sudah terjadinya yang namanya kekerasan terhadap dirinya maupun Psikologis sosialnya maka istri tersebut akan mengalami trauma terhadap pasangannya tersebut, dimana dia suka berdiam diri atau bahkan takut untuk jumpa dengan suami nya tersebut.”

Nursal menjelaskan begitu dampak ketika yang di terima oleh istri apabila mendapatkan perlakuan baik itu kekerasan Fisik, Psikologis dan seksual. Bahkan tidak jarang ketika istri merasa depresi dan trauma yang sangat besar terhadap suaminya tersebut. Dan faktor penyebabnya itu ekonomi, dan penyelesaian masalah rumah tangga dengan adanya pertengkaran.

“permasalahan KDRT selalu berujung perceraian jarang yang bisa berdamai. Hakim tidak melihat siapa yang salah dalam pengadilan ini tetapi dimana rumah tangganya bisa bersama lagi, karna kalau disalahkan suami berarti ada istri yang cerewet dan posisi suami sedang panik, karna masalah seperti ini terjadilah pertengkaran.”

Penjelasan yang disampaikan oleh Nursal menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan berujung perceraian adalah hal yang sering terjadi dan dianggap pertengkaran lah yang memulai adanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

2. H.Erniati, S.H., M.H.

H. Erniati, S.H., M.H merupakan kepala seksi pelayanan KDRT di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Menurut penjelasan H.Erniati mengatakan bahwa pelayanan informasi khususnya tentang mengajukan perkara perceraian.

“kepala seksi pelayanan KDRT di wawancarai pada tanggal 23 November 2021 pada pukul 12.10. Permasalahan kasus rumah tangga kebanyakan yang terjadi istri yang mengajukan perkara cerai gugat, namun alangkah baiknya pengadilan ini menyelesaikan permasalahan tersebut secara bai-baik denga adanya nasehat terhadap istri atau suami supaya rumah tangga mereka bisa baik kembali, yang disebut dengan mediasi.”

H.Erniati mengatakan dalam menyelesaikan perkara terlebih dahulu lebih baik adanya mediasi terhadap pengajuan perkara dengan alasan tersebut. Pernyataan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

“alasan dengan adanya mediasi supaya siapapun yang mengajukan perkara dapat diselesaikan denga baik- baik terlebih dahulu atau mencurahkan segala keresahan yang dialaminya yang diakhiri dengan nasehat, berpisah atau kembali.”

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh H.Erniati dapat diperoleh oleh suami- istri atau pengajuan perkara dan dilakukan mediasi tidak menutup kemungkinan pasangan tersebut akan berdamai karena adanya beberapa nasehat dan mengeluarkan semua kejanggalan dalam rumah tangganya.

3. RS merupakan Suami yang didalam rumah tangga (wawancara dilakukan pada tanggal 23 November 2021 pada pukul 12.30)

RS adalah suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya baik secara Fisik dan Psikis. Tindak kekerasan yang sering dilakukannya adalah sebagai berikut :

“kadang saya memukul istri saya itu dengan alasan kondisi saya sedang capek dan melakukannya dengan spontan karna dia yang salah, kalau merasa nyesal atau bersalah ya pasti yaa..., cuman yang ada dipikiran saya saat itu dia salah sudah melawan saya walaupun tidak dengan tindakan kekerasan tapi dengan di amkan saja sudah cukup rasanya untuk buat saya lebih tenang dengan kondisi saya yang lagi emosi ditambah ekonomi yang kurang.”

Dalam penjelasannya RS membenarkan apa yang dilakukan terhadap istrinya dan beranggapan bahwa yang dilakukannya adalah hal yang benar karna istrinya yang di anggap tidak mengerti posisi suaminya dalam keadaan capek atau emosional yang tidak stabil.

4. FP merupakan istri didalam rumah tangga (wawancara dilakukan pada tanggal 23 November 2021 pada pukul 13.00).

FP adalah istri yang mendapatkan tindak kekerasan , Pada dasarnya kekerasan terhadap istri tidak dapat dibenarkan untuk dilakukan terhadap istri walaupun istri melakukan kesalahan atau tidak.

“kalau ditanya kenapa saya ingin bercerai atau berpisah sama suami saya ya itu karna saya sudah tidak tahan dengan sikap dia yang akhir- akhir ini mukul saya, bukan sekali atau dua kali dia melakukan memukul saya,wajarkan saya takut bahkan trauma ketika jumpa dia lagi.”

Dari penjelasan tersebut menggambarkan bahwa istri tersebut mendapatkan tindakan kekerasan akhir-akhir sebelum mengambil keputusan untuk berpisah, bahkan sikap ini tidak ada sejak awal mula nya rumah tangga itu di mulai.

5. SH Merupakan suami dalam rumah tangga (wawancara dilakukan pada tanggal 26 November 2021 pada pukul 11.00)

SH adalah suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap istri yang usia pernikahannya baru selama 3 tahun dan belum memiliki anak.

“ Menurut saya kekerasan yang saya lakukan memang salah tapi disatu sisi kami sebagai suami juga ingin diperhatikan ketika kami para suami melakukan hal itu seharusnya istri lebih berkaca, apakah mereka tidak ada salah? Karna semua terjadi pasti karna ada kesalahan yg dilakukan istri. Kami laki-laki tidak akan melakukan kekerasan tersebut tanpa alasan.”

Dalam penjelasan SH kekerasan emang hal yang salah untuk dilakukan tetapi disatu sisi SH ingin di benarkan karna menurutnya kekerasan itu terjadi bukanlah hal yang ingin dilakukan suami juga dan pasti ada kesalahan maka terjadinya pertengkaran atau kekerasan tersebut.

6. RR merupakan Istri didalam rumah tangga (wawancara dilakukan pada tanggal 26 November 2021 pukul 11.30)

“ Sebenarnya perceraian ini atas persetujuan kedua belah pihak kan, dan saya disini mengajukan perkara perceraian terhadap pengadilan karna saya sudah tidak tahan dengan sifat nya padahal yang saya sudah kenal lama dengan mantan suami saya, tapi ntah kenapa baru sekarang saya tau bahwa dia seperti ini. Seketika saya emang tidak bisa terima dia dgn sikap dia yg main tangan sama saya.”

Dari penjelasan tersebut menggambarkan bahwa istri melakukan perceraian ini juga dengan alasan bukan keputusan yang diputuskan sendiri tetapi dengan kedua belah pihak.

7. N merupakan suami di dalam rumah tangga(wawancara dilakukan pada tanggal 28 November 2021 pukul 13.30)

N adalah suami yang memiliki usia rumah tangga yang sudah cukup lama dan memiliki 2 orang anak di dalam rumah tangganya.

“Benar saya sering melakukan kekerasan sama istri saya, saya seringukul dia bahkan sering maki-maki dia tanpa sebab. Kalau ditanya nyesal.. ya saya pasti nyesal lah tapi bukan berarti saya mau balikan sama dia karna saya mau hidup bebas, kalau dia melawan tambah kuat emosi saya makanya lah sering saya pukul dia.”

Dalam penjelasan N membenarkan bahwa kekerasan sering dilakukannya terhadap istrinya sendiri, dia beranggapan semua awalnya di lakukan kekerasan ini dia lakukan karna dia ingin membuat istrinya lebih patuh kepada suami.

8. I merupakan istri didalam rumah tangga (Wawancara dilakukan pada tanggal 29 November 2021 pukul 16.00)

“ dia sering pukul dan marah-maraha tanpa alasan setiap dia pulang kerumah, sudah lama saya menahan agar rumah tangga saya tetap baik- baik saja tapi saya sudah tidak tahan lagi makanya saya menceraikan dia. Kejanggalan ini sudah lama saya tahan, makanya saya sudah tidak kuat”

Dari penjelasan istri tersebut menggambarkan bahwa I sudah sering mendapatkan kekerasan terhadap suami nya, alasannya mengajukan perkara perceraian karna sudah tidak sanggup dengan rumah tangganya.

9. Arif Husaini merupakan saksi dari pasangan dari RS dan FP (wawancara dilakukan pada tanggal 24 November 2021 pukul 12.00)

“kalau untuk pendampingan pasangan ini yang pastinya dapat dari keluarga masing-masing ya atau bahkan support dari kawan-kawan dia untuk tetap percaya diri dan tidak berdiam diri sendiri, kalau mental kami lebih sering melihat FP ini lebih banyak merenung sendiri.

Pada dasarnya kekerasan terjadi karna adanya permasalahan yang mengakibatkan kekerasan dan berujung perceraian. Sebagai keluarga hanya bisa mengarahkan dan menasehati pasangan tersebut tetapi tetaplah mereka yang menjalaninya.

10. Jelita merupakan saksi dari pasangan SH dan RR (wawancara dilakukan pada tanggal 26 November 2021 pukul 15.00)

“yang saya lihat disini yang lebih trauma laki-laki karna dia yang lebih sering berdiam diri dirumah, sedangkan istri lebih menyibukkan untuk bekerja. Kekerasan yang sering saya lihat itu emang perlakuan dari suaminya yang suka mukul- mukul istrinya dan sering memaki istri nya sendiri padahal mereka sama-sama tau bahwa capek kan pulang kerja dan dengan profesi pekerjaan yang sama.”

Dari penjelasan jelita membenarkan bahwa SH sering melakukan kekerasan terhadap istri nya dan pada akhirnya SH pula yang menyesali atas apa perbuatan yang sudah dilakukannya dan RR sama sekali tidak memperdulikan SH.

11. Hasan merupakan saksi dari pasangan N dan I (wawancara dilakukan pada tanggal 24 November 2021 pukul 19.00)

“Istrinya sering megadu kepada kami, karna kami kelurganya kan dan emang benar kalau dirumah mereka suami nya selalu

main tangan dengan istrinya, dan ketika dia lari kerumah saya disitulah dia merasa aman. kami jarang berkomunikasi sama N tapi itulah setiap dia kerumah saya dia tidak pernah main kasar bahkan bicara pun tidak pernah keras didepan keluarga.”

Dari hasil wawancara tersebut bahwa adanya tindak kekerasan tersebutlah yang membuat istri mengajukan perkara perceraian terhadap suaminya. Istri ingin mendapatkan perhatian dan suami pun begitu, tapi ketika mereka disatukan kembali maka terjadi lagi pertengkaran tersebut.

5.4 Pembahasan

5.4.1 Analisa penelitian tentang pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga terhadap munculnya perceraian.

Pasangan tidak hanya dalam kehidupan dunia saja, pasangan merupakan dua insan yang berbeda. Masa dewasa mempersiapkan kehidupan berumah tangga dengan cara menikah, pernikahan merupakan suatu kehidupan baru dalam diri seseorang individu yang memutuskan untuk menikah. Melalui pernikahan lah membangun hubungan pada lawan jenis.

Pada umumnya keluarga adanya suami,istri dan anak. Kewajiban suami untuk dapat berlaku adil dan istri pun berkewajiban untuk mentaati suaminya, dalam suami- istri harus mampu dalam mengadaptasi perubahan terhadap pasangan kita. Status merupakan posisi seseorang dalam hubungannya dengan orang lain, perbedaan status antara dua orang berhubungan mempengaruhi isi dan cara komunikasinya.

Dalam hasil penelitian ini akan berfokus terhadap bagaimana pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga terhadap munculnya perceraian. Dari

hasil wawancara peneliti terhadap key Informan dan informan terdapat beberapa pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Melihat dari hasil dari wawancara pasangan RS dan FP yang pada dasarnya adalah ekonomi menjadi salah satu permasalahan yang berujung pertengkaran terjadi didalam rumah tangganya. Tindakan kekerasan yang dilakukan berupa kekerasan fisik dan Psikis. FP merasa sangat trauma dengan apa yang sudah dilakukan oleh RS dan lebih banyak berdiam diri setelah mendapatkan tindak kekerasan .

Seperti yang dikatakan oleh Nursal bahwa adanya trauma terhadap istri, dimana istri merasa takut atas tindakan yang sudah dilakukan suaminya.kekerasan rumah tangga biasanya memang hal yang sudah tidak bisa di maafkan karna sudah ada trauma yang benar-benar istri tidak mau kembali dan meminta untuk berpisah meskipun suami tersebut sudah meminta maaf kepada istrinya.

Menurut H. Erniati ketika sudah mengajukan perkara perceraian maka akan di adakan mediasi yang tujuannya untuk menasehati pasangan tersebut gimana supaya rumah tangga mereka tetap baik- baik saja dan tidak berpisah. Tetapi setelah mediasi keputusan tetap diambil oleh istri yang melakukan pengajuan perkara cerai gugat.

Pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga dimana istri dan anak sering menjadi korban dalam melepaskan amarahnya. Terlebih lagi ketika pasangan tersebut kecapekan dan emosional yang tinggi, biasanya istri dan anak yang menjadi sasarannya. Namun selain itu ada orang beranggapan hal tersebut ada

yang wajar ketika suami memarahi istrinya dalam artian ingin istrinya patuh terhadap suaminya. tetapi tindakan kekerasan sekecil dan sebesar apapun itu tetaplah kekerasan.

5.4.2 Analisa landasan teori Kekerasan

1. Kekerasan

Dalam teori kekerasan Johan Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental berada dibawah potensinya. Kekerasan dalam rumah tangga bermacam-macam bentuknya, ada berupa fisik, seperti pembunuhan atau penyiksaan, dan juga pemukulan. Sedangkan kekerasan psikis yaitu kekerasan berupa mental seperti penghinaan.

Kekerasan rumah tangga yang berpengaruh terhadap perceraian menurut teori kekerasan ada enam dimensi. Berikut adalah analisis dari bagian-bagian teori kekerasan yang menjadi faktor munculnya perceraian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

1. Kekerasan Fisik dan Psikologis

Dalam kekerasan fisik berdasarkan yang dilihat dalam penelitian kekerasan rumah tangga korban mendapatkan perilaku seperti memukul, menendang dan menampar. Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan mengenai kemampuan mental yang dilakukan pelaku yaitu dengan mencaci maki korban, melarang untuk berinteraksi dengan tetangga dan keluarga.

2. Pengaruh positif dan negatif

Sistem orientasi imalan (reward oriented) yang sebenarnya pengendalian tidak bebas untuk melakukan aktifitas, tidak terbuka untuk berinteraksi dengan orang, dan sering memanipulasi cerita rumah tangga nya yang sering mendapatkan penghinaan dari korban.

3. Ada objek atau tidak

Dalam tindakan dan ancaman kekerasan fisik dan psikologis, dalam perceraian yang terjadi dalam rumah tangga ini tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan korban untuk melakukan aktifitas yang dia lakukan terhadap orang dan lingkungan sekitarnya.

4. Ada subjek atau tidak

Kekerasan langsung yang tidak ada pelakunya, kekerasan itu seperti kekerasan psikologis yang terjadi secara tidak langsung. Kekerasan yang terjadi seperti kekerasan mental berupa penghinaan. Dalam perceraian ini maka kekerasan sudah tidak bisa terjadi lagi terhadap korban.

5. Disengaja atau tidak

Bertitik pada akibat dan tujuan. Pelaku dalam rumah tangga melakukan kekerasan terhadap korban itu secara tidak sengaja karena bertujuan untuk menekan korban dengan cara yang tidak sengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.

6. Yang tampak dan tersembunyi

Kekerasan yang tampak, nyata (manifest), baik struktural dilihat secara tidak langsung seperti kekerasan dalam rumah tangga korban hanya mendapatkan kekerasan didalam rumah tangga saja ketika keluar dari rumah korban berperilaku seperti biasa. Kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan, tetapi bisa dengan mudah untuk meledak seperti pengajuan untuk cerai gugat yang menyebabkan munculnya perceraian.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka kesimpulan dari analisa mengenai pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah tangga terhadap munculnya perceraian (Studi kasus 3 pasangan suami-istri di pengadilan agama kota pekanbaru) adalah dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini yang menjadi korban sering terjadi kepada istri tetapi di pengadilan agama tersebut mereka tidak mencari siapa yang bersalah dalam kasus ini.

Pengaruh hubungan kekerasan dalam rumah memang hal yang akan berujung dengan perceraian karna 95% yang sudah mengajukan perkara cerai gugat yang pada dasarnya karna kekerasan dalam rumah tangga maka hasilnya dan berujung perceraian, sedangkan 5% pasangan yang menggagalkan pengajuannya itu karna faktor lebih memikirkan anak di dalam rumah tangga.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa adanya KDRT di lingkungan Kota Pekanbaru yang kejadiannya disebabkan oleh faktor ekonomi dengan berpenghasilan yang tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga. Kemudian terjadilah beberapa perselisihan dalam rumah tangga dan mengakibatkan KDRT yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam 3 pasangan suami-istri yakni mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan ekonomi dari ketiga penyebab tersebut yang menjadi pemicu KDRT di Kota Pekanbaru.

6.2 Saran

Adapun saran dalam kasus ini :

1. Pasangan suami- istri diharapkan untuk dapat mengendalikan diri, dimana ketika pasangan melakukan kesalahan ataupun perilaku yang menyimpang dari yang kita harapkan, agar tidak langsung membentak dan melakukan kekerasan.
2. Kepada pihak pengadilan diharapkan sebelum melakukan pernikahan pasangan tersebut wajib untuk tau apa yang harus menjadi kewajiban dan yang harus di taati dalam rumah tangga tersebut.
3. Untuk pihak Keluarga agar lebih mengerti terhadap kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Dan ketika melihat tindak kekerasan terjadi terhadap keluarga segera laporkan ke pihak berwajib ataupun mengambil keputusan di Pengadilan Agama.
4. Kepada masyarakat/ tetangga sekitar tempat kejadian KDRT tidak hanya tinggal diam agar kejadian KDRT tidak terulang di sekitarnya.
5. Kepada pihak Kementrian Agama (KUA/ Kantor Urusan Agama) mewajibkan calon pengantin melakukan pranikah sebelum melangsungkan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Surabaya.

Ahmad Tholabi Kharle. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta.

Umar Said Sugiarto. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta, rawamangun.

Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung.

Galtung, johan. i.Marsana Windhu. 1992. *Kekuasaan dan kekerasan*. Yogyakarta:
Kanisius.

Bagong Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan* Jakarta, Prenda Media.

Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Waluyo Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta:
Sinar Grafika

Mustofa, Muhammad. 2005. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta.

Anwar, Yesmil. 2013. *Kriminologi*. Bandung.

Sunarso, Siswanto. 2012. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta:
Sinar Grafika

Widartana. 2009. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Munandar Sulaeman, Siti. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan dalam berbagai disiplin Ilmu & kasus Kekerasan*. Bandung.

Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Sofia Hardani, Wilalea, Nurhasanah Bakhtiar dan Hertina. 2010. Universitas Islam Negeri. Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru.

Zaidan Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Purnamasari Diah. 2017. *Peraturan Lengkap Peradilan Agama*. Rawamangun: Redaksi Sinar Grafika.

Anwar Ahyar. 2009. *Geneologi Feminis*. Jakarta: Tamaprinter Indonesia.

Moeljatno L. 1986. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Akrasa Anggota IKAPI.

Sufyan Ummu. 2007. *Senarai Konflik Rumah Tangga*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Wirawan I B. 2012. *Teori- teori sosial dalam Tiga Paradigma*. Rawamangun: Prenadamedia Group.

Adami Chawazi. 2010. *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Amal, Siti Hidayati. 1995. *Penelitian Perspektif Perempuan*. Jakarta: Kajian wanita dalam Pembangunan.

Jurnal/Skripsi

Karmila S.BR.Barus, *Faktor-faktor penyebab dan dampak-dampak terjadinya perceraian di Kota Medan*. Medan. FISIPOL Universitas Sumatera Utara, Skripsi. 2017.

Usmita.Fakhri.2017. Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Suatu Tinjauan Interaksionis Sisi Lain Realita, Vol.2, No.1, 62-63, Juni 25. 2017.

Undang-undang

Kitab undang-undang hukum pidana

Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Republik Indonesia No.59 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Website

<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/article/viewFile/191/176>

<https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3417/2902>

[https://riau.antaraneews.com/berita/110877/selama-2018-ada-108-kasus-kekerasan-perempuan-anak-pekanbaru.](https://riau.antaraneews.com/berita/110877/selama-2018-ada-108-kasus-kekerasan-perempuan-anak-pekanbaru)